



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN BANJAR

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152
Email : camatbanjar53@gmail.com Website : www.banjarbulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
NOMOR : 11.1/1/KCB.PEMB/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KECAMATAN BANJAR
TAHUN 2024

CAMAT BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Sekretariat Tetap Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Banjar tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Tetap Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Tetap Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

a. Tugas :

1. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan Banjar tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu;
2. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
3. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu secara rutin dan terjadwal;
6. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu;
7. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal Posyandu (Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu) Kecamatan Banjar;

b. Fungsi :

1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;

2. pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
3. pengorganisasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
4. peningkatan kualitas pelayanan Pos Pelayanan Terpadu kepada masyarakat; dan
5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

KETIGA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bidang-bidang sebagai wujud pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu (Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu) Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2024 di bentuk Sekretariat Pokjanal Posyandu (Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu) tetap yang berkedudukan di Kantor Camat Banjar;

KELIMA : Sekretariat Pokjanal Posyandu (Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu) bertugas :

- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMIKAL) Pokjanal Posyandu (Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu) melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada Pokjanal Posyandu (Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu);
- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan

- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjnal Posyandu (Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu);

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar

Pada tanggal 8 Januari 2024



Camat Banjar

Made Mardika, SE

NIP. 19670625 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Penjabat Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Banjar di Banjar, dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 11.1 / 11 / KCB.PEMB / 2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024
TENTANG : KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PEMBINAAN
DAN PELAYANAN TERPADU TINGKAT KECAMATAN BANJAR
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PEMBINAAN DAN PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KECAMATAN BANJAR TAHUN 2024

PEMBINA : CAMAT BANJAR
KETUA : SEKRETARIS KECAMATAN BANJAR
SEKRETARIS : KASI PEMBANGUNAN KECAMATAN BANJAR
BIDANG-BIDANG : 1. BIDANG KELEMBAGAAN DAN SIP :
- Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjar
2. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN :
- Kepala Puskesmas Banjar I dan Banjar II
- TP PKK Kecamatan Banjar
3. BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKATIF
- Kasi Sosbud Kecamatan Banjar
- Koordinator PLKB Kecamatan Banjar
4. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA :
- Kasubag Umum dan Keuangan Kecamatan Banjar
5. BIDANG BINA PROGRAM :
- Kasubag Perencanaan Kecamatan Banjar
STAF ADMINISTRASI : Staf Seksi Pembangunan Kecamatan Banjar

CAMAT BANJAR

MADE MARDIKA, SE
NIP. 19670625 198602 1 001